



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal sehingga perlu diselenggarakan Cadangan Pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Gejolak harga pangan pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) di tingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin.
14. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rumah Tangga Rawan Pangan adalah rumah tangga yang rentan mengalami kesulitan dalam mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan aman secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, geografis, dan sosial.
17. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya.
18. Penyelenggaraan cadangan pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
19. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang.
20. Pengelolaan adalah suatu kegiatan untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang.
21. Penyaluran adalah proses atau tindakan menyalurkan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menyediakan cadangan pangan; dan
- b. menyalurkan cadangan pangan.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan yaitu rumah tangga rawan pangan yang menghadapi keadaan darurat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran; dan
- d. Pelepasan

## BAB V

### PENGADAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Cadangan Pangan.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan pada triwulan pertama setelah penetapan Cadangan Pangan.
- (4) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kekurangan jumlah maka dapat dianggarkan melalui APBD perubahan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan baik jumlah maupun mutunya.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan pencatatan administrasi secara tertib.

## BAB VII

### PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. Kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
  - a. stabilisasi harga Pangan;
  - b. mengatasi Masalah Pangan;
  - c. mengatasi Krisis Pangan;
  - d. pemberian Bantuan Pangan;
  - e. kerjasama internasional;
  - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau

- g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan.
  - (4) Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan Pangan dapat dilakukan atas perintah Bupati dan/atau usulan pemerintah desa/camat/Perangkat Daerah/instansi lainnya.
- (2) Usulan bantuan Pangan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas secara tertulis.

### BAB VIII

#### PELEPASAN

#### Pasal 12

- (1) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan pangan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, hibah, dan/atau penghangusan.
- (3) Penghangusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Cadangan pangan benar-benar rusak dan tidak layak konsumsi.
- (4) Pelepasan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI REMBANG

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN  
PANGAN PEMERINTA DAERAH

**BAB I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah menjamin terwujudnya kecukupan pangan untuk mencapai ketahanan pangan sampai perorangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah, bersama dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antar daerah dan antar waktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Semenjak era otonomi dan desentralisasi maka pangan menjadi urusan wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Hal tersebut membuat pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab lebih untuk mengurus dan mengatur ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, agar potensi pangan daerah bisa tergali, sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah. Pemerintah daerah memiliki 3 kewajiban terkait dengan pangan yakni; pertama, memastikan ketersediaan pangan di daerah. Artinya, masyarakat memiliki stok pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kedua, memastikan kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Peran penting pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan tersebut mengharuskan pemerintah mengalokasikan sumber daya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumberdaya kelembagaan untuk menjamin ketersediaan pangan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya, yang penyalurannya untuk mitigasi dan pelaksanaannya antara lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengatasi krisis pangan, mengatasi masalah pangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengalokasikan penganggaran

penguatan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang berupa beras.

## **B. Tujuan**

1. Untuk meningkatkan volume cadangan pangan dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
2. Untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan gejolak harga Pangan;
3. Untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi masyarakat terutama yang mengalami kerawanan pangan;
4. Untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

## **C. Sasaran**

Sasaran Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
2. Menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten Rembang

## **D. Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan terlihat dari capaian:

1. Indikator Output  
Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.
2. Indikator Outcome  
Tersalurkan dan termanfaatkannya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menangani dan menanggulangi rawan pangan yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan gejolak harga Pangan.

## **E. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. **Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota** adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. **Pangan Pokok** adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
5. **Rawan Pangan** adalah kondisi Ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi

- buruk.
6. **Rawan Pangan Transien** adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
  7. **Rawan Pangan Kronis** adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.
  8. **Dapur Umum** adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan/menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan/dibagikan pada korban bencana alam dalam waktu cepat dan tepat.
  9. **Krisis Pangan** adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, gagal panen, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
  10. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin baratan, rob, tanah longsor atau bencana lain yang menyebabkan terjadinya rawan pangan pada masyarakat.
  11. **Bencana non alam** adalah bencana yang terjadi akibat faktor non-fisik, seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau wabah penyakit, atau disebabkan oleh aktivitas manusia atau kejadian biologis.

## BAB II. PELAKSANAAN

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan :

- a. Target  
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat berupa gabah dan/atau beras dan/atau makanan pokok lainnya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 15 tahun 2023 tentang Tatacara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- b. Pembiayaan  
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan sumber pembiayaan dari anggaran APBD Kabupaten Rembang.
- c. Pengadaan  
Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berdasarkan pada perhitungan Badan Pangan Nasional. Mekanisme pengadaan mengikuti peraturan pengadaan barang/jasa.
- d. Pengelolaan  
Cadangan pangan selanjutnya disimpan di gudang milik pemerintah daerah atau dititipkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengelolaan dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:
  - 1) perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/ atau

- 2) memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Cadangan pangan yang telah melalui batas waktu simpan berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah. Ketentuan mengenai batas waktu simpan, batas mutu, dan mekanisme pelepasan cadangan pangan diatur pada Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional. Batas waktu simpan, paling singkat 4 (empat) bulan terhitung mulai cadangan pangan di simpan di gudang. Cadangan pangan yang mengalami penurunan mutu ditandai dengan salah satu kriteria berikut:

- 1) timbulnya aroma apek,
- 2) secara visual berwarna kusam,
- 3) butiran Beras remuk dan atau berdebu, dan
- 4) munculnya serangga hama gudang berupa kutu atau jenis lainnya.

e. Pemanfaatan

Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Rembang disalurkan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat terjadinya bencana bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan gejolak harga Pangan. Permohonan bantuan pangan untuk masyarakat yang dapat diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa, Camat, Kepala OPD, instansi vertikal kepada Bupati langsung atau melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

f. Penyaluran

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan adalah pemohon menyampaikan surat kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang. Selanjutnya proses penyaluran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bupati menyetujui dan/atau memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan.
- 2) Kepala dinas membentuk tim verifikasi.
- 3) Tim verifikasi melakukan verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga serta lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan.
- 4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a) jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Pangan,
  - b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- 5) Kepala Dinas dapat menerima atau menolak atau merevisi jumlah bantuan Cadangan Pangan hasil laporan/rekomendasi tim verifikasi.
- 6) Jumlah bantuan beras maksimal 20 kilogram untuk satu rumah tangga, dengan memperhatikan hasil laporan/rekomendasi oleh Tim Verifikasi.
- 7) Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang mengelola Cadangan Pangan untuk menyiapkan dan menyalurkan bantuan pangan kepada pemohon sesuai dengan hasil rekomendasi oleh tim verifikasi.
- 8) Kepala Dinas membuat surat perintah kepada Kepala Bidang/ pihak ketiga untuk mengirim bantuan pangan sesuai lokasi sampai dengan titik pengiriman.
- 9) Penyaluran bantuan pangan dilakukan sampai pada lokasi yang

telah disepakati, selanjutnya pembagian dilakukan oleh pemohon. Untuk kelancaran proses pembagian, pemohon dapat dibantu oleh lembaga, kelompok masyarakat atau pihak lainnya.

- 10) Pemohon bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran administrasi.



Gb. 1 Alur penyaluran CPP Kabupaten Rembang

g. Pertanggungjawaban

Setiap penyaluran cadangan pangan Kabupaten Rembang kepada masyarakat disertai dengan bukti Berita Acara Serah Terima antara Kepala Bidang yang mengelola Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang dengan pemohon/pihak yang mewakili penerima bantuan, dilengkapi bukti penerimaan oleh para penerima manfaat.

### BAB III. PENUTUP

Petunjuk Operasional ini merupakan pedoman parapihak dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rembang. Dengan adanya petunjuk operasional ini diharapkan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memberikan manfaat maksimal dan akuntabel.

Apabila terdapat situasi dan kondisi lapangan yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini maka akan dilakukan revisi atau perbaikan petunjuk operasional.

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO